



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/13/HK.01.02/MK/2022
NOMOR HK.01.08/MENKES/637/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
MENTERI KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menahan terjadinya eksodus wisatawan domestik yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar negeri dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, dibutuhkan pengembangan wisata kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa untuk pengembangan wisata kesehatan di Indonesia diperlukan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan wisata kesehatan yang dituangkan dalam suatu Keputusan Bersama antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Kesehatan tentang

Pedoman Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain penyelenggara wisata kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam Penyelenggaraan Wisata Kesehatan di Indonesia.

- KETIGA : Penyelenggaraan wisata kesehatan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Wisata Medis;
 - b. Wisata Kebugaran dan Herbal;
 - c. Wisata Ilmiah Kesehatan; dan
 - d. Wisata Olahraga Kesehatan.
- KEEMPAT : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wisata kesehatan di Indonesia, sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

BUDI G. SADIKIN

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF DAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
NOMOR HK.01.08/MENKES/637/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
WISATA KESEHATAN INDONESIA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA KESEHATAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi lebih dari 268.583.016 juta jiwa (BPS 2020), Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Di samping kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya, sekitar 718 bahasa daerah dan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara.

Dengan kekayaan tersebut, dapat diproyeksikan bahwa prospek kepariwisataan Indonesia pada masa depan berpeluang menjadi *mainstream* dalam kerangka pembangunan nasional. Mencermati peluang tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian Kesehatan menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional melalui pengembangan konsep pariwisata kesehatan, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik peluang kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin besar dan merata di seluruh wilayah nusantara serta menahan terjadinya eksodus wisatawan domestik yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar negeri.

B. Amanat Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia

Pembangunan sektor Pariwisata Indonesia merupakan bagian dari sasaran prioritas dalam program kerja Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo – K.H Amin Ma'ruf pada periode 2019-2024. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama 5 tahun dan akan dilanjutkan secara lebih cepat adalah salah satu langkah strategis dalam melakukan interkoneksi untuk mempermudah sambungan transportasi darat, laut dan udara dengan kawasan pariwisata, kawasan industri rakyat dan kawasan ekonomi khusus dalam satu kesatuan.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, dimana susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata dipimpin oleh Wakil Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan 22 anggota berupa Menteri/Kepala Lembaga Negara, termasuk Menteri Kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari Perpres, dilakukan upaya untuk mengakselerasi pengembangan penyelenggaraan wisata kesehatan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/11139/2020, Nomor: NK/10/M-K/2020 serta

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Wisata Kesehatan Medis, Kebugaran dan Herbal di Indonesia tahun 2020 Nomor: HK.03.01/III/4944/2020 Nomor: PKS/73/S/2020, dengan tujuan melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, serta integrasi program penyelenggaraan kepariwisataan serta menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan wisata kesehatan di Indonesia.

Dalam rangka akselerasi program dan kegiatan wisata kesehatan Indonesia diperlukan upaya untuk melembagakan pelaksanaan dan pengembangan konsep wisata kesehatan dalam satu wadah yang bertugas untuk mengkolaborasikan seluruh teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan konsep wisata kesehatan Indonesia yang terdiri dari unsur penanggungjawab program teknis terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pelaku Bisnis, Akademisi/Profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan *stakeholders* non pemerintah lainnya termasuk pelayanan kesehatan swasta dan produsen jamu dan pengobatan herbal dan tradisional yang memiliki keunggulan dan telah siap mengimplementasikan layanan unggulan wisata kesehatan.

Pengendalian pengelolaan wisata kesehatan dijalankan berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, yang dapat digunakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan wisata kesehatan serta evaluasi kinerja destinasi wisata kesehatan.

C. Permasalahan, Potensi dan Tantangan

Kegiatan pengembangan wisata kesehatan Indonesia adalah salah satu upaya kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, untuk mencegah kebocoran ekonomi dalam bentuk pembelanjaan layanan kesehatan orang Indonesia di luar negeri. Layanan kesehatan paling diminati wisatawan Indonesia di luar negeri yakni bedah kosmetik, onkologi, ortopedi, perawatan gigi, operasi tulang belakang, oftalmologi, operasi penurunan berat badan, dan kardiologi. Keberadaan layanan-layanan tersebut di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia hendaknya dapat menjadi produk wisata yang menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara.

Permasalahan umum dari tertinggalnya daya tarik layanan unggulan tersebut di Indonesia dibandingkan di luar negeri adalah permasalahan umum dalam pariwisata kesehatan, yang meliputi masih kurangnya pemahaman dan *awareness* terhadap pariwisata kesehatan, tingginya biaya tindakan medis, terbatasnya kerja sama asuransi internasional yang dapat diterima oleh pelayanan kesehatan di Indonesia, serta terbatasnya data, informasi dan komunikasi terkait pariwisata kesehatan.

Pengembangan wisata kesehatan berpotensi mampu menciptakan *multiplier effect* untuk menumbuhkan minat investasi di bidang pelayanan wisata kesehatan yang semakin tinggi di Indonesia. Dengan demikian nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor pariwisata kesehatan akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata kesehatan antara lain:

- 1) Membangun komitmen pimpinan tertinggi dan para penentu kebijakan terhadap pengembangan konsep wisata kesehatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota serta *stakeholder* lainnya.

- 2) Membangun sinergitas seluruh komponen kepariwisataan dalam sebuah kelembagaan yang akan mengelola wisata kesehatan.
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan pengelola kepariwisataan untuk mendukung pengembangan indonesia sebagai destinasi pariwisata kesehatan.
- 4) Memperkuat keunggulan produk layanan unggulan wisata kesehatan.
- 5) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan sebagai produk unggulan wisata kesehatan dengan menerapkan standar internasional sesuai segmen pasar yang menjadi target.
- 6) Meningkatkan indeks daya saing kepariwisataan kesehatan sebagai bagian dari citra pariwisata indonesia di mata dunia.
- 7) Mengembangkan jejaring nasional dan internasional wisata kesehatan Indonesia untuk meningkatkan akses dan memperluas jangkauan pasar wisatawan kesehatan serta mengembangkan produk pariwisata kesehatan berstandar internasional.

Di samping tantangan di atas, juga tantangan pemenuhan kebutuhan akan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kapabilitas terkait dengan pengembangan layanan unggulan wisata kesehatan Indonesia.

D. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan pengembangan wisata kesehatan adalah meningkatkan potensi wisata kesehatan agar memiliki daya saing di pasar internasional maupun menyediakan layanan unggulan wisata kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan unggulan yang terakreditasi nasional dan internasional yang diakui Kementerian Kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pelayanan bertaraf internasional.

Sasaran pengembangan wisata kesehatan adalah terciptanya layanan kesehatan yang maju di Indonesia dan peningkatan citra

terhadap destinasi wisata Kesehatan di Indonesia.

Indikator keberhasilan wisata kesehatan adalah meningkatnya jumlah pengguna layanan kesehatan di- dan ke- Indonesia.

BAB II

KONSEP PENGEMBANGAN WISATA KESEHATAN INDONESIA

A. Wisata Medis (*Medical Tourism*)

Pengembangan wisata medis merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan wisatawan lokal dan/atau mancanegara untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan, tindakan medis, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit. Wisata medis yang dikembangkan untuk tujuan kesehatan, baik untuk tujuan pengobatan, maupun pemeliharaan, dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang mendukung terwujudnya pengalaman berwisata yang berkualitas.

Pengembangan wisata medis terdiri dari pengembangan pelayanan unggulan yang dimiliki oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi nasional dan internasional yang diakui Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh para dokter yang memiliki kompetensi unggulan dan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pariwisata pada daerah destinasi.

B. Wisata Kebugaran dan Herbal (*Wellness and Herbal Tourism*)

Wisata kebugaran dan herbal (*wellness and herbal tourism*) adalah jenis wisata kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan kebugaran para wisatawan, baik pencegahan, pengobatan, maupun pemeliharaan, dan dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang mendukung terwujudnya pengalaman berwisata yang berkualitas.

Metode/cara/bahan yang digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh memiliki kekhasan tertentu (tradisional dan/atau modern yang memberikan ketenangan pikiran dan relaksasi. Layanan yang ditawarkan adalah Pelayanan Spa Kebugaran dan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang memiliki ciri khas dan akar budaya Indonesia.

C. Wisata Ilmiah Kesehatan (*Scientific Health Tourism*)

Wisata ilmiah kesehatan (*scientific health tourism*) adalah wisata yang dikembangkan untuk tujuan pendidikan di bidang kesehatan dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang mendukung terwujudnya pengalaman berwisata yang berkualitas. Tujuannya adalah:

- 1) Mengkolaborasikan *event/ kegiatan Meeting Incentive Convention Exhibition* (MICE) kesehatan pada tingkat nasional, dan internasional yang digabungkan dengan wisata tematik lain di Indonesia, diselenggarakan oleh operator wisata yang memiliki kompetensi dan legalitas dalam menyelenggarakan perjalanan wisata.
- 2) Memanfaatkan atraksi yang memiliki signifikansi tinggi bagi dunia kesehatan (tokoh, sejarah penemuan, bangunan bersejarah dan metode kesehatan) sebagai destinasi *post-event Meeting Incentive Convention Exhibition* (MICE) wisata kesehatan serta destinasi wisata edukasi.
- 3) Meningkatkan minat wisatawan domestik dan mancanegara dengan target yang spesifik seperti peneliti, akademisi, praktisi kesehatan, dokter, dokter spesialis/subspesialis, mahasiswa kedokteran/kesehatan, dan penyelenggara *event* kesehatan untuk berwisata dengan muatan utama adalah pembelajaran ilmiah bidang kedokteran/kesehatan.

D. Wisata Olahraga Kesehatan (*Sport Health Tourism*)

Wisata olahraga kesehatan (*sport health tourism*) adalah jenis wisata kesehatan yang dikembangkan untuk menciptakan *event/kegiatan* wisata olahraga rekreasi untuk tujuan kesehatan, baik untuk tujuan pengobatan, maupun pemeliharaan kesehatan. Wisata olahraga kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan olahraga rekreasi dengan memanfaatkan *event* olahraga tahunan pada destinasi olahraga rekreasi maupun penciptaan *event/kegiatan* olahraga rekreasi baru secara mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan

kesehatan/kedokteran olahraga yang mendukung terwujudnya pengalaman berwisata olahraga yang berkualitas dan menyehatkan wisatawan.

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan wisata kesehatan di Indonesia, dilakukan strategi pengembangan wisata kesehatan yang terdiri atas:

A. Tata Kelola Kolaboratif *Pentahelix*.

Tata kelola kolaboratif *Pentahelix* merupakan suatu strategi yang melibatkan pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga maupun swasta/masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan atau penerapan kebijakan publik dan pengelolaan program atau aset publik. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah yang berorientasi kepada konsensus.

Tata kelola kolaboratif *Pentahelix* melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah pusat/daerah, profesi/akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat madani sebagai kekuatan untuk menafsirkan tata kelola secara luas menjadi produk hukum, peraturan, keputusan, dan praktik administrasi yang membatasi, menentukan, dan memungkinkan penciptaan produk barang dan jasa wisata kesehatan di Indonesia yang didukung oleh sektor publik.

Implementasi tata kelola kolaboratif *Pentahelix* diantaranya dilakukan dalam bentuk kewenangan perijinan baik di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah, asuransi layanan kesehatan, tata kelola keselamatan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan wisata kesehatan, perlindungan kesehatan bagi wisatawan kesehatan termasuk pasien dan pendamping, peraturan mengenai visa bagi wisatawan kesehatan termasuk penyelenggara, narasumber, dan peserta pada *event/kegiatan* berupa *Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE)* tematik kedokteran/kesehatan yang berasal dari mancanegara, diskresi mengenai pajak/bea masuk impor alat kesehatan, diskresi mengenai penyediaan obat dan bahan baku obat dalam layanan wisata kesehatan,

digitalisasi layanan kesehatan pada wisata kesehatan Indonesia sebagai media informasi terkait produk dan layanan wisata kesehatan, ragam paket layanan wisata kesehatan dengan *hospitality experience*, forum *Meeting Incentive Convention Exhibition* (MICE) dan *event* di bidang kesehatan dan upaya untuk meningkatkan daya saing perjalanan dan wisata kesehatan Indonesia, pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan skill terkait layanan kesehatan dan *hospitality* sebagai kesatuan kualitas pelayanan wisata kesehatan Indonesia.

B. Mendorong Entitas Bisnis Kolaboratif Wisata Kesehatan Indonesia

Dalam rangka pengembangan wisata kesehatan di Indonesia, perlu diperhatikan pentingnya peran kelembagaan yang akan mengelola wisata kesehatan Indonesia sehingga perlu didorong:

1. terbentuknya entitas bisnis kolaboratif dibawah naungan pemerintah;
2. keterlibatan seluruh komponen pengampu kepentingan wisata kesehatan Indonesia dari hulu ke hilir agar terlibat dalam entitas bisnis kolaboratif dimaksud.

Entitas bisnis kolaboratif ini melaksanakan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan teknis wisata kesehatan, melakukan koordinasi lintas sektor (*end to end*) untuk mencari solusi terhadap seluruh hambatan pengembangan wisata kesehatan, menyusun perencanaan program dan kegiatan pengembangan wisata kesehatan, melakukan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan wisata kesehatan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program.

C. Indeks Daya Saing Perjalanan dan Wisata Kesehatan Indonesia

Dalam rangka meningkatkan daya saing wisata kesehatan Indonesia, seluruh pemangku kepentingan perlu menyepakati indeks daya saing global dengan indikator yang jelas dan terukur sebagai rujukan pengambilan kebijakan. Seluruh pemangku kepentingan

berkolaborasi di bawah entitas bisnis kolaboratif untuk mengoptimalkan pilar utama indeks tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

D. Digitalisasi Layanan Kesehatan dan Wisata Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan wisata kesehatan Indonesia dilakukan digitalisasi sebagai proses transformasi digital untuk mendorong pelayanan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, efektifitas SDM, kemudahan administrasi dan mengurangi biaya layanan kesehatan, meliputi:

a. Digitalisasi layanan kesehatan

Implementasi digitalisasi layanan kesehatan dilakukan diantaranya dalam bentuk fasilitasi dan akselerasi startup dan aplikasi digital di sektor kesehatan, penggunaan teknologi kesehatan terkini, pemanfaatan kecerdasan buatan dan robotik.

b. Digitalisasi wisata kesehatan

Implementasi digitalisasi layanan kesehatan yang sudah dikombinasikan dengan pelayanan pariwisata dilakukan diantaranya dalam bentuk penyediaan layanan *online* dan *cashless*, penyediaan sistem informasi yang dapat memberikan berbagai informasi tentang produk dan layanan kesehatan (penyedia layanan, ketersediaan fasilitas, jenis dan prosedur layanan kesehatan unggulan, *cost*, jadwal layanan), ragam paket layanan kesehatan dengan *hospitality experience* serta forum *Meeting Incentive Convention Exhibition* (MICE) dan *event* dibidang kesehatan.

E. Pemasaran Wisata Kesehatan Indonesia.

Pemasaran wisata kesehatan memegang peranan penting dalam meyakinkan wisatawan kesehatan terhadap kualitas layanan yang diberikan di destinasi, terutama bagi wisatawan yang datang dari lingkungan dan kultur yang berbeda. Pemasaran wisata kesehatan

Indonesia sebagai rangkaian proses manajemen, diantaranya berupa penetapan target wisatawan kesehatan, penetapan destinasi wisata kesehatan, penetapan strategi pemasaran wisata kesehatan dan pelaksanaan upaya-upaya mengkomunikasikan destinasi wisata kesehatan unggulan tersebut untuk mempengaruhi motivasi, harapan, ketertarikan, dan memenuhi kepuasan wisatawan kesehatan, dan waktu pelaksanaan kegiatan pemasaran.

Implementasi pemasaran wisata kesehatan yang dapat dilakukan diantaranya: *branding, advertising, selling* yang dilakukan pada bermacam media, baik *paid media, own media, social media*, hingga *endorsement*.

F. Peningkatan Mutu Pelayanan Wisata Kesehatan

Akreditasi rumah sakit penyelenggara layanan unggulan wisata kesehatan ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan jenis akreditasi internasional perlu disesuaikan dengan segmen target wisatawan mancanegara karena terkait dengan persyaratan pembayaran klaim asuransi.

Sertifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kebugaran dan kesehatan tradisional lainnya disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penyelenggaraan *event* wisata olahraga kesehatan dan *event* wisata ilmiah kesehatan diselenggarakan dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Mendorong Terbangunnya Jejaring Wisata Kesehatan Nasional dan Internasional.

Kerja sama dalam suatu jejaring wisata kesehatan merupakan strategi dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan wisata kesehatan, sekaligus mempromosikan destinasi dan layanan wisata kesehatan kepada anggota dalam jejaring. Peningkatan kualitas produk dan layanan dapat dilaksanakan dalam bentuk pertukaran informasi produk dan pasar, berbagi pengetahuan dan keahlian (*knowledge and expertise exchange*), hingga komitmen kerja sama untuk menciptakan layanan unggulan wisata kesehatan. Adapun kegiatan promosi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kerja sama Indonesia yang bersifat nasional maupun internasional (bilateral, regional, dan multilateral).

H. Pengembangan layanan unggulan

Pengembangan layanan unggulan wisata medis serta wisata kebugaran dan herbal :

- a. Pengembangan layanan wisata medis di rumah sakit dengan layanan unggulan dan/atau dokter yang memiliki kompetensi unggulan. Layanan unggulan rumah sakit adalah paket layanan medis dengan karakteristik utama tersedianya pelayanan spesialisik dan subspecialistik dengan mengandalkan pada mutu layanan yang berasal dari perpaduan antara kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan, teknologi, sistem informasi, manajemen dan *hospitality* untuk menjadikannya sebagai layanan unggulan yang terbaik disertai pelayanan tambahan lain di bidang kepariwisataan. Dokter unggulan adalah dokter atau tenaga medis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan serta keahlian (spesialisasi dan subspecialisasi) tertentu dan mempunyai nilai jual yang tinggi dalam ruang lingkup layanan wisata medis sesuai kebutuhan segmen pasar di dalam dan luar negeri.

Untuk menjadi destinasi pelayanan wisata medis, rumah sakit perlu menyiapkan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan wisata medis seperti:

- 1) menetapkan keunggulan pelayanan medis;
 - 2) perbaikan manajemen pelayanan, komunikasi dan *hospitality*;
 - 3) komitmen pelayanan dan ketersediaan jumlah dan kualitas dokter yang memiliki produk dan keunggulan layanan spesifik (tidak dilayani oleh mahasiswa program pendidikan Dokter Spesialis);
 - 4) ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan unggulan serta kemudahan akses;
 - 5) kepastian harga dan harga paket layanan unggulan yang kompetitif;
 - 6) menjalin kerjasama dengan rumah sakit di daerah asal para wisatawan domestik dan mancanegara serta menyediakan digitalisasi layanan *telemedicine*; dan
 - 7) menyiapkan *hospitality experience* di daerah destinasi bagi pasien dan/atau pendamping pasien.
- b. Pengembangan layanan wisata kebugaran dan herbal (*wellness and herbal tourism*) perlu adanya kemitraan dan kerja sama antar berbagai pelaku pengembangan melalui:
- 1) advokasi dan sosialisasi pengembangan pelayanan spa kebugaran, pelayanan kesehatan tradisional, dan herbal/jamu;
 - 2) kemitraan masyarakat dan dunia usaha/ swasta yang mempunyai peluang besar untuk turut serta dan berperan aktif dalam pengembangan pelayanan spa kebugaran, pelayanan kesehatan tradisional, dan herbal/jamu; dan/atau
 - 3) pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan spa kebugaran, pelayanan kesehatan tradisional, dan herbal/jamu.

I. Fasilitas pelayanan dan pelaksanaan upaya kesehatan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat menjadi pemicu percepatan industri pariwisata. Tersedianya fasilitas pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang lengkap dan maju menjadi salah satu pertimbangan wisatawan ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan pariwisata serta dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi wisatawan di destinasi wisata prioritas.

Dalam rangka memfasilitasi ketersediaan fasilitas pelayanan dan pelaksanaan upaya kesehatan antara lain dengan melaksanakan pengembangan dan pembangunan rumah sakit dan puskesmas, pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan dengan standar modern serta responsif, peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

J. Rencana Aksi Nasional (RAN)

Dalam rangka mendorong percepatan penyelenggaraan wisata kesehatan Indonesia, diperlukan dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Keputusan Bersama tersebut memuat substansi Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terdiri atas program prioritas, penanggung jawab, serta linimasa bagi:

1. Wisata Medis (*Medical Tourism*) berbasis layanan unggulan;
2. Wisata Kebugaran dan Herbal (*Wellness and herbal tourism*) berbasis spa kebugaran, kesehatan tradisional, dan saintifikasi herbal (jamu);
3. Wisata Ilmiah Kesehatan (*Scientific Health Tourism*) berbasis *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE); dan
4. Wisata Olahraga Kesehatan (*Sport Health Tourism*) berbasis *event*.

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan wisata kesehatan Indonesia yang dikembangkan baik untuk tujuan pencegahan, pengobatan dan pemeliharaan penyakit, maupun kosmetik/estetika perlu didukung dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang berstandar internasional. Dengan disusunnya pedoman penyelenggaraan wisata kesehatan Indonesia ini diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan wisata kesehatan yang akan berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengembangan sektor pariwisata serta peningkatan investasi di Indonesia.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003